



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan mendeskripsikan tentang landasan teoritis, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teoritis membahas teori-teori yang menjadi dasar dan mendukung topik penelitian ini. Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini akan dilampirkan sebagai bahan pertimbangan penelitian.

Kerangka pemikiran sebagai gambaran utama pola pikir hubungan dari masing-masing variable yang terkait satu sama lain. Kemudian dari kerangka pemikiran dapat ditarik hipotesis dari penelitian ini.

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori keagenan

Teori yang mendeskripsikan hubungan antara dua pelaku ekonomi, yaitu pihak *stakeholders* sebagai prinsipal yang mempekerjakan pihak manajer dikenal sebagai *agent*. Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan agensi terlaksana ketika ada satu atau lebih prinsipal yang mempekerjakan pihak lain dengan tujuan pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan kepada *agent* serta menjalankan aktivitas perusahaan atas nama pihak prinsipal sebaik mungkin. Menurut Tandean (2017) teori keagenan mengimplikasikan tentang adanya asimetri informasi diantara *agent* dan prinsipal. Asimetri informasi dapat diartikan sebagai kondisi dimana salah satu pihak dalam kegiatan ekonomi mengetahui lebih banyak informasi dibandingkan pihak lain. Manajer atau *agent* selaku pengelola dan pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan lebih unggul mengetahui informasi internal menyebabkan kesenjangan akan cangkupan luasnya informasi yang diketahui oleh manajer dengan prinsipal.

© Hak cipta dimiliki IBI IKKG (Institusi Pendidikan dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asimetri informasi dapat menyebabkan kondisi ketidakpastian informasi sehingga menimbulkan masalah keagenan, antara lain *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kondisi dimana pihak prinsipal memiliki informasi lebih sedikit tentang kondisi dan prospek perusahaan, jika dibandingkan dengan pihak *agent*. *Moral hazard* terjadi dalam kegiatan ekonomi yang di laksanakan oleh agent dengan kondisi keputusan yang di ambil tidak diketahui sepenuhnya oleh pihak prinsipal, sehingga mengakibatkan agent bisa melakukan tindakan yang melanggar kontrak perjanjian perusahaan dan tidak menekan upaya dengan maksimal untuk kepentingan pemilik.

Berdasarkan penelitian Eisenhardt (1989) teori agensi disertai dengan 3 asumsi mengenai sifat dasar manusia yaitu, manusia umumnya mementingkan kepentingan diri sendiri (*self interest*), daya pikir manusia terbatas terhadap presepsi masa yang akan datang (*bounded rationality*), dan manusia sebisa mungkin untuk menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi mengenai sifat dasar manusia maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia bertindak hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri sehingga sebuah keputusan dalam kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi keinginan pihak *agent* maupun pihak prinsipal secara bersamaan.

Masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance* karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan kedua belah pihak. Perbedaan kepentingan antara manajer selaku *agent* yang pada dasarnya mempunyai kepentingan pribadi yang bersangkutan dengan peningkatan presentase laba yang tinggi sehingga peningkatan kompensasi menjadi lebih tinggi, sedangkan pihak *stakeholders* selaku prinsipal mempunyai tujuan menekan biaya pajak melalui presentase laba yang rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam tujuan untuk menjembatani masalah keagenan timbul praktik *tax avoidance* sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan secara optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

## 2. Perpajakan

### a. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilansir dari <https://www.pajak.go.id/id/pajak> menurut direktorat jendral pajak , pajak ialah kontribusi dari orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa didasari oleh Undang-Undang yang berlaku, tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

### b. Karakteristik Pajak

Pajak memiliki karakteristik yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun (2007) , yaitu :

- (1) Pajak adalah kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa,
- (2) Pajak dipungut didasari oleh Undang-Undang yang berlaku,
- (3) Pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Fungsi Pajak

Dalam lingkup ekonomi negara, dilansir melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak terdapat 2 fungsi pajak, antara lain :

#### (1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berperan sebagai *budgetair*, artinya pajak merupakan sumber dari pendapatan negara yang bermanfaat untuk mengakomodasi pengeluaran dalam menjalankan tugas dan kebutuhan rutin negara serta pelaksanaan pembangunan untuk perkembangan negara. Seiring meningkatnya perkembangan negara yang menyebabkan kebutuhan semakin banyak pemerintah selalu mengupayakan peningkatan pendapatan pajak sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan pembiayaan negara.

#### (2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak berperan sebagai pengatur, artinya pajak merupakan alat negara dalam mengatur kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi, serta berperan untuk membantu negara menggapai tujuan tertentu di luar lingkup ekonomi.

#### (3) Fungsi Stabilitas

Keberadaan pajak bermanfaat bagi pemerintah sarana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan langsung dengan stabilitas harga untuk menekan inflasi, di antara lain dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pendapatan atas pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk biaya pembangunan yang memberikan kesempatan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

#### d. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2017:12), pajak memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

(1) Pajak menurut golongan atau pembebanan , dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

(a) Pajak langsung, pembebanan pajak yang ditanggung atau dipikul sendiri oleh wajib pajak dengan arti lain tidak dapat ditanggung atau dibebankan kepada wajib pajak lain.

(b) Pajak tidak langsung, pembebanan pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

(2) Pajak menurut sifat, dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri prinsip, yaitu :

(a) Pajak subjektif, pemungutan pajak yang memperhatikan kondisi subyek yang bersangkutan.

(b) Pajak objektif, pengenaan pajak yang memperhatikan kondisi objek yang bersangkutan, tanpa memperhatikan kondisi subyek.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Pajak menurut pemungut dan pengelolanya, yaitu :

- (a) Pajak Negara atau pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat dan digunakan untuk kepentingan biaya rumah tangga Negara secara umum.
- (b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat dan digunakan untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah masing-masing.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**3 Tax avoidance**

**a. Definisi *Tax avoidance***

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut N.A.Barr, S.R. James, A.R. Prest dalam Zain (2008:50) diartikan memanipulasi penghasilan yang pelaksanaannya legal, serta masih sesuai ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku dengan tujuan meminimalisasi pembayaran pajak yang terutang. Menurut Robert H. Anderson dalam Zain (2008:50) *tax avoidance* merupakan cara pengurangan pajak yang masih dalam lingkup ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Upaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik, karena upaya ini tidak melanggar peraturan undang-undang yang berlaku tetapi disisi pemerintah upaya tersebut tidak diinginkan karena berdampak pengurangan pendapatan negara.

Dikutip dari (<https://news.ddtc.co.id>), pengertian *tax avoidance* menurut ahli yaitu Justice Reddy mengemukakan *tax avoidance* sebagai seni untuk menghindari pajak tanpa melanggar hukum, dan menurut James Kessler *tax avoidance* merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang.

Undang.

b) Pengukuran *Tax avoidance*

*Tax avoidance* dapat diukur menggunakan metode *effective tax rate (ETR)*. ETR pada dasarnya merupakan presentase besar tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan, yaitu dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan ada 3 jenis proksi yang umum diaplikasikan oleh perusahaan untuk melihat presentase nilai ETR perusahaan, yaitu :

(1) *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate (GAAP ETR)*

GAAP ETR merupakan nilai atau *rate* yang mempengaruhi laba, digunakan untuk strategi pajak yang tidak dapat menanggukhan pajak, GAAP ETR tidak dapat mengukur dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan GAAP ETR memiliki kekurangan, yaitu penggunaan beban pajak sebagai pembilang.

$$GAAP ETR = \frac{\text{total beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

(2) *Cash ETR*

*Cash ETR* merupakan refleksi dari kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai *cash taxes* dari *pre-tax income* menurut Dyreng at al (2008)

$$CASH ETR = \frac{\text{cash tax paid}}{\text{pre - tax income}}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) *Current ETR*

- Ⓒ Current ETR digunakan untuk mengukur total beban pajak dikurangi dengan pajak tangguhan *Ayers et al* (2009). Pengukuran bermanfaat untuk melihat nilai ETR perusahaan atas beban pajak saat ini.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{current tax expense}}{\text{pre - tax income}}$$

## 4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Istilah Corporate Governance diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* dalam laporannya pada tahun 1992, yaitu “*The Financial Aspects of Corporate Governance*”.

Menurut Cadbury Committee (1992) *good corporate governance* merupakan prinsip yang memandu dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keselarasan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberi tanggung jawab khususnya kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan umum. Berdasarkan Manossoh (2016) keberadaan corporate governance muncul karena adanya kepentingan perusahaan untuk memastikan dana yang ditanamkan oleh pihak penanam modal digunakan secara tepat dan efisien. Lebih jauh Shleifer & Vishny (1997) mengemukakan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer

Prinsip-prinsip utama dari *good corporate governance* menurut Kementerian BUMN (2012) No. SK-16/S.MBU/2012 pada bab II pasal 3 adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). KNKG (2006) berpendapat yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



harus dipastikan oleh perusahaan adalah diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* diseluruh lingkup bisnis dan di seluruh jajaran internal perusahaan untuk mempermudah tercapainya kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan serta menciptakan pasar yang adil, terbuka, efisien serta sesuai dengan perundang-undangan.

*Good corporate governance* yang berperan sebagai sistem, struktur, dan mekanisme dalam mendukung ketaatan manajemen terhadap pajak dianggap sangat penting, serta memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan atas perpajakan usaha.

Dalam pelaksanaannya, *good corporate governance* memiliki mekanisme

a. Dewan komisaris independen

Definisi dewan komisaris menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 adalah organ emiten atau perusahaan yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan secara umum ataupun khusus berdasarkan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dari dewan komisaris yang asalnya berasal dari luar emiten atau perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi komisaris independen sebagaimana yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 yaitu, bukan merupakan individu yang bekerja atau memiliki tanggung jawab dalam memimpin, merencanakan, mengendalikan serta memantau kegiatan perusahaan, tidak memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan, tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kepentingan usaha dengan perusahaan dan jajaran anggota perusahaan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI IKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



secara langsung maupun tidak langsung. Otoritas Jasa Keuangan (2014) juga mengatur bahwa anggota komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk membantu menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif, dapat menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Sochib (2016) mengemukakan bahwa dewan komisaris merupakan jantung dari terlaksananya corporate governance yang ditugaskan untuk memastikan penerapan strategi perusahaan, mengendalikan manajemen dalam mengelola perusahaan, serta bertanggung jawab untuk memantau terlaksananya akuntabilitas.

b. Kepemilikan Institusional

Menurut Siregar et al. (2005) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan seperti bank, dana pension, asuransi, dan *investment banking*. Damayanti & Susanto, (2016) keterikatan tanggung jawab perusahaan dengan pemegang saham, membuat pemilik institusional mempunyai hak untuk memastikan manajemen perusahaan membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Keberadaan kepemilikan insititusional memiliki dampak yang signifikan bagi perusahaan dalam pemantauan manajemen karena akan meningkatkan pengawasan secara optimal sehingga mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional diukur menggunakan,

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{total sahan yang beredar}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan.

Sulisiyanto (2008:141) untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan yaitu komite audit dan komisaris independen. Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit menurut Sulisiyanto (2008:141) melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektifitas dalam menciptakan keterbukaan laporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang harus memadai. Komite audit berfungsi sebagai jembatan jaringan komunikasi antara auditor internal dan eksternal dan dewan direksi, dan kegiatan mereka memperhitungkan review auditor dinominasikan, keseluruhan ruang lingkup audit, hasil audit, kontrol keuangan internal dan informasi keuangan untuk publikasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus beranggotakan paling sedikit terdiri dari 3 anggota yang asalnya dari luar emiten atau perusahaan dan komite audit harus mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan dalam tiga bulan. Hal tersebut membantu agar komunikasi yang baik tetap terjaga Komite audit perusahaan yang membuat kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki jumlah angka pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak membuat kesalahan dalam pelaporan keuangan Beasley et al. (2004) dalam Pamudji & Trihartati (2010). Komite Audit dapat diukur menggunakan,

$$\text{Komite Audit} = \text{jumlah anggota komite audit}$$

##### 5. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan penelitian Suwito & Herawaty (2005) ukuran perusahaan merupakan skala dimana dapat dikategorikan besar kecil perusahaan, yang dapat dilihat dari total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain, sehingga ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar kecilnya perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 perusahaan dapat dikriteriakan dalam empat jenis antara lain usaha mikro merupakan usaha milik perorangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp 50.000.000 dengan total penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi yang produktif umumnya dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih minimal Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000 dengan jumlah penjualan tahunan mulai dari Rp 300.000.000.000 sampai Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.500.000.000. Usaha menengah adalah usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan usaha, umumnya memiliki kekayaan bersih minimal Rp 500.000.000 hingga Rp 2.500.000.000 dengan hasil penjualan tahunan sekitar Rp 2.500.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.000

Teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1989) menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Penelitian Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan laba yang besar dan menyebabkan kompleksnya setiap transaksi yang terjadi, hal ini berpengaruh dengan pembayaran pajak yang akan semakin meningkat sehingga tidak dipungkiri jika perusahaan akan semakin fokus untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*. Pengukuran besar kecil suatu perusahaan dapat dilihat melalui jumlah aktiva atau aset yang dimiliki, total penjualan perusahaan pada periode tertentu, total hutang pada periode tertentu, total aktiva perusahaan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha yang dilakukan penelitian untuk mendapatkan perbandingan kemudian digunakan sebagai ide baru untuk membuat penelitian selanjutnya. Topik mengenai *tax avoidance* sudah familiar diteliti. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terikat dengan topik *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean pada tahun 2017 berjudul pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai dengan 2013.



Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak cukup bukti berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian dilakukan oleh Ni Koming Ayu Praditasari, Putu Ery Setiawan pada tahun 2017 berjudul pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada *tax avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai dengan 2015. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta leverage dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang Masitoh pada tahun 2018 berjudul pengaruh corporate governance terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan periode 2014 sampai dengan 2016. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari pada tahun 2018 berjudul pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap



penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2010 sampai dengan 2012. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Edeline dan Amelia Sandra pada tahun 2018 berjudul pengaruh ukuran perusahaan, metode akuntansi, dan struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010 sampai dengan 2013. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, metode akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dilakukan oleh Aliftia Zulfika Putri, Muhammad Rafki Nazar, dan Kurnia pada tahun 2018 berjudul pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di indeks sri kehati periode 2013 – 2015. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, kualitas audit, dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Penelitian dilakukan oleh Asthari Oliviana dan Dul Muid pada tahun 2019 berjudul pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai dengan 2017. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa karakter eksekutif, dewan direksi, dan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan rapat komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, dan Endang Masitoh pada tahun 2020 berjudul pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2018. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*., kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Vivi Oktavia , Ulfi Jefri , Jaka Wijaya Kusuma pada tahun 2020 berjudul pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI Periode 2015 sampai dengan 2018. Hasil penelitian menyatakan bahwa variable komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh



terhadap *tax avoidance* dan variabel komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Fila Azizah Ismail dan Diamonalisa Sofiyanti pada tahun 2021 berjudul *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI periode 2017 sampai dengan 2019. Penelitian menggunakan analisis regresi berganda dan berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

### C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 4 variabel independen yaitu komisaris independen ( $X_1$ ), kepemilikan institusional ( $X_2$ ), komite audit ( $X_3$ ), dan ukuran perusahaan ( $X_4$ ) dengan variabel dependen yaitu *tax avoidance* ( $Y$ ).

#### 1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax avoidance*

Secara garis besar menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2014) no. 33/POJK.04/2014 komisaris independen merupakan komisaris yang tidak bekerja ataupun mempunyai wewenang dalam aktivitas emiten atau perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk monitoring secara umum maupun khusus pelaksanaan aktivitas perusahaan seperti mengawasi keputusan manajemen perihal kebijakan yang akan diputuskan tetap berada di jalur yang seharusnya dan tidak melanggar hukum termasuk mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pajak. Selain itu, komisaris independent memiliki wewenang untuk memberikan pengarahan, petunjuk, pendapat kepada direksi. Keberadaan komisaris independen dalam



membantu efektivitas perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan sehingga pengarahan yang diberikan oleh komisaris independen dapat mengurangi kemungkinan asimetri informasi yang sering terjadi antara prinsipal dan agen.

Komisaris independen memiliki komitmen dengan pemegang saham untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dengan pemegang saham. Hal tersebut membuat komisaris independen memperjuangkan ketaatan pajak, sehingga semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam perusahaan dapat membantu mengurangi praktik *tax avoidance* karena semakin tinggi jumlah komisaris independen semakin tinggi juga pengawasan aktivitas emiten atau perusahaan yang berkaitan langsung dengan perilaku oportunistik.

Argumentasi tersebut didukung dengan hasil penelitian Mulyani et al., (2018) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

## 2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax avoidance*

Keberadaan kepemilikan institusional memiliki kedudukan penting dalam hal ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, serta berperan untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan. Tanggung jawab manajemen perusahaan selain untuk memenuhi kepentingan dan tujuan perusahaan juga harus menyeimbangkan dengan memenuhi kepentingan pihak institusional.

Sandy & Lukviarman (2015) mengungkapkan jika tingkat kepemilikan saham perusahaan lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain ataupun pemerintah, memberikan dampak pada pengawasan pihak institusional terhadap kinerja manajemen perusahaan yang didasari dengan tujuan agar memperoleh keuntungan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



yang diharapkan. Sehingga hal tersebut mendorong manajemen perusahaan berusaha untuk menekan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena pajak dipandang mengurangi laba bersih.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yaitu melakukan praktik *tax avoidance* yang akan membantu untuk penghematan pajak, Amri (2017). Penghematan pembayaran pajak akan berdampak terhadap peningkatan laba bersih perusahaan sehingga membantu pihak manajemen dalam memenuhi harapan pihak institusional. Jika dikaitkan dengan peran penting pihak institusional dalam pengawasan kegiatan operasional perusahaan seharusnya dapat membuat manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Namun dikarenakan adanya tekanan untuk memenuhi harapan pihak institusional, berdampak bagi pihak manajemen untuk melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan. Sehingga kepemilikan institusional yang tinggi secara umum berdampak lebih agresif dalam meminimalkan beban pajak sehingga semakin tinggi pelaksanaan *tax avoidance*.

Argumentasi tersebut didukung dengan hasil penelitian Ngadiman & Puspitasari (2017) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### 3. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan dipimpin oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris melaksanakan tugas, sehingga komite audit dapat membantu dalam mekanisme monitoring pelaporan eksternal perusahaan. Keputusan Ketua Bapepam-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

**C** Komite Audit mengemukakan komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelaahan terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan emiten atau perusahaan kepada publik, melakukan analisa terhadap ketaatan emiten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan pendapat serta pandangan kepada dewan komisaris berkaitan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang anggota. Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab komite audit untuk membantu perusahaan dalam mengawasi informasi laporan keuangan yang akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena komite audit akan memastikan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan menjadi lebih transparan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan memberikan dampak terhadap pengendalian dalam kebijakan laporan keuangan yang akan semakin ketat dan sulit untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Oleh sebab itu, semakin tinggi jumlah komite audit suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*.

Argumen tersebut didukung dengan hasil penelitian Wahyudi (2014) dan Tandean (2017) yang menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

#### **4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance***

Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi dua yaitu perusahaan kecil dan perusahaan besar. Menurut Oliviana & Muid (2019) perusahaan dengan jumlah total

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat kedewasaan bahwasanya perusahaan tersebut memiliki arus kas yang sudah positif dan perusahaan dianggap memiliki prospek jangka panjang yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang lebih kecil.

Berdasarkan penelitian Tandean & Winnie (2018) dalam Marlinda et al. (2020) ukuran perusahaan yang besar memiliki kemungkinan lebih besar bagi perusahaan untuk dapat dikenal lebih baik oleh publik sehingga memudahkan untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Hal tersebut memungkinkan menjadi batasan dalam melakukan *tax avoidance* karena perusahaan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Perusahaan dengan skala ukuran kecil kurang dapat mengoptimalkan pengelolaan pajak dikarenakan kurangnya ahli dalam bidang perpajakan. Jika dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang lebih kecil, tentu saja perusahaan dengan ukuran besar lebih berpotensi memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan pajak perusahaan. Dengan keunggulan sumber daya manusia ahli yang dimiliki oleh perusahaan ukuran besar akan memiliki dampak terhadap upaya meningkatkan *tax avoidance* dalam mengelola beban pajak.

Argumen tersebut didukung dengan hasil penelitian Sandra & Edeline (2015) dan Marlinda et al. (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

D. Hipotesis

Berlandaskan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

- H<sub>1</sub> = Komisararis Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*
- H<sub>2</sub> = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*
- H<sub>3</sub> = Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*
- H<sub>4</sub> = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.